BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, menurut Aristoteles Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dimana setiap tindakan dan perilaku harus sesuai dengan norma kaidah yang berlaku dimasyarakat yang menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Nilai-nilai dan norma-norma tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan sikap tindakan manusia dalam hidup bermasyarakat dan perilaku baik atau buruk berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya sehingga diatur dengan peruturan perundang-undangan. Peraturan tersebut jika didasarkan pada isi atau hubungan dan kepentingan yang diatur dapat dibedakan kedalam bidang hukum publik dan hukum privat.¹

Hukum publik adalah keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang dihubungkan dengan aturan dimana terdapat unsur campur tangan penguasa negara sehingga merupakan hukum yang mengatur hubungan perorangan/individu dengan Negara atau mengatur kepentingan umum, antara lain yang terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum

¹Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cet.ke-V, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hal. 1

Internasional. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan menitikberatkan pada kepentingan individu.

Hukum privat mengatur hubungan hukum diantara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang perdata, yaitu mengenai orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluwarsa, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam ketentuan hukum pidana yang merupakan hukum publik, tidak sedikit peraturannya yang menyangkut kepentingan perseorangan dan harta benda. Begitu pula sebaliknya, dalam hukum privat terdapat peraturan-peraturan yang menyangkut kepentingan umum, seperti hukum perkawinan yang mengatur kepentingan perseorangan, namun untuk kepentingan ketertiban umum maka pemerintah turut campur tangan dalam hal tersebut, sehingga kepentingan ini tidak dapat menentukan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat berdasarkan kepentingan yang diaturnya itu secara mutlak, karena hukum publik mengatur juga kepentingan perseorangan atau sebaliknya hukum privat mengatur kepentingan umum.²

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada konsep kedaulatan Negara yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi didalam suatu Negara adalah hukum dengan tujuan menjamin kepastian, ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum

_

²Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Cet.ke-VI, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal.45

yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.³

Hal ini terlihat pula didalam kewenangan seorang notaris yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara khusus dalam bidang hukum Perdata, sehingga dalam hal ini notaris adalah seorang pejabat umum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pengertian bahwa yang dimaksud pejabat umum tersebut bukan berarti bahwa notaris merupakan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) akta otentik itu menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah akta yang bentuknya ditentukan Undang-undang, dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, ditempat akta dibuatnya.

Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian, melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris karena akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga dapat memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

³M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: Uii Press, 2017), hal.1

Sistem hukum pembuktian di Indonesia untuk peradilan perdata, terdapat alat bukti tulisan sebagai salah satu alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat (KUH Perdata) menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan yang juga mempunyai kekuatan hukum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁴

Notaris merupakan sebutan jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang diangkat oleh Menteri untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai pembuatan bukti otentik mengenai akta yang dibuatnya. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara jujur, teliti, seksama, dan profesional dalam masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Oleh karena itu tugas seorang notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya.⁵

Semakin meningkatnya kemampuan profesional para notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang mempunyai fungsi mengatur hubungan hukum di antara pihak secara tertulis dan otentik, akan semakin baik pula pelayanan jasa hukum yang akan diterima oleh masyarakat. Pembuatan akta

⁴Alfitra, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hal. 132

⁵Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004. Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 10

otentik oleh notaris sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan suatu akta, dalam melaksanakan aktifitasnya seorang notaris harus berpedoman kepada UUJN, selain itu ada kaedah hukum lain yang yang mengatur aktivitas notaris dalam melaksanakan jabatannya ialah kumpulan kaedah moral yang dikeluarkan oleh perkumpulan organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), yaitu Kode Etik Notaris untuk mengatur sikap dan perilaku seorang notaris.⁶

Sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi sosial untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasa dibidang pembuatan akta, seorang Notaris dapat dibebani tanggung jawab perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico Abdul Ghofur membedakan menjadi empat, yaitu:

- Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

_

⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 40

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi kaidah moral dan norma yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Seorang notaris harus berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar jabatannya.

Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dituntut untuk memiliki moral yang tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya moral yang tinggi tersebut notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.

Setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektifnya.

Dalam Kode Etik Notaris disebutkan bahwa seorang Notaris itu mempunyai kewajiban memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, serta bertindak jujur,

6

⁷ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 11

mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan.

Tugas yang diemban Notaris adalah tugas yang mewakili pemerintah, maka hasil pekerjaan Notaris menimbulkan akibat hukum, Notaris dipercayai untuk melakukan sebagian dari kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Pelaksanaan tugas jabatan Notaris, harus berpegang teguh kepada kode etik dan jabatan Notaris. Hal ini disebabkan karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.

Dalam menjalankan tugasnya, para notaris harus selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat dan keluhuran profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna apabila terjadi sengketa hukum dikemudian hari di pengadilan.⁸

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga Negara dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun yang dapat menjadi Notaris adalah warga Negara atau orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 2 UUJN. Syarat-syarat itu meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari Dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

-

⁸ *Ibid.* hal.67

- f. Telah menjalani magang atau nyata nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut - turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang - undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam praktik, seiring waktu dengan bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi Notaris dari waktu ke waktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi sebagian Notaris untuk mendapatkan klien. Hal ini dimungkinkan karena bertambahnya jumlah Notaris di Indonesia yang semakin banyak dan persaingan yang semakin kuat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang ada memungkinkan juga ada Notaris yang mendapat banyak klien dan ada pula yang sedikit mendapatkan klien, hal tersebut yang mungkin menjadi penyebab ada Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seorang notaris.

Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan merupakan salah satu aturan larangan bagi Notaris yang terdapat dalam Pasal 17 UUJN, Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-

- turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan usaha Swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti;
- Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,
 kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pada fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh para pengemban profesi hukum, yakni notaris. Adapun notaris yang mengemban jabatan sebagai notaris, ternyata melakukan rangkap jabatan sebagai dokter. Pengemban jabatan rangkap sebagai notaris dan juga sebagai dokter terkadang menimbulkan keraguan mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan sebagai dokter dilakukan sehingga keraguan ini berpotensi menimbulkan suatu perdebatan.

Notaris yang merangkap jabatan sebagai dokter, sebagaimana dilihat dalam pasal 17 UUJN tersebut diatas tidak disebutkan adanya larangan jabatan notaris yang merangkap jabatan sebagai dokter. Namun pasal 17 (i) UUJN memperbolehkan adanya notaris melakukan pekerjaan lain yang tidak

bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris yang menjalankan profesi dokter termasuk dalam pasal 17 (i) UUJN. Notaris yang menjalankan pekerjaan lain yaitu sebagai dokter tidak melanggar UUJN maupun kode etik notaris. UUJN memperbolehkan adanya notaris melakukan pekerjaan lain selama tidak ada benturan kepentingan antara notaris dengan pekerjaan tersebut, dan notaris yang merangkap jabatan sebagai dokter tidak mempunyai benturan kepentingan antara kedua profesi tersebut dan tanggung jawab kedua profesi tersebut antara notaris dan dokter tidak saling tumpah tindih.

Hal ini tentunya sah-sah saja selama tidak ada larangan, baik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik kedua profesi tersebut yang mengatur perilaku dan sikap moral yang diberlakukan secara khusus bagi profesi notaris untuk mengemban jabatan rangkap sebagai dokter.

Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Profesi kedokteran adalah profesi yang bertujuan mulia bagi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang. Organisasi profesi kedokteran adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada

Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas :

- Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
- Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia dapat dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Sanksi disiplin Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat berupa :

- a. Pemberian peringatan tertulis;
- b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
- c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Dokter sebagai tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri didalam bidang kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melalukan upaya kesehatan. Profesi dokter adalah suatu profesi yang disertai moralitas tinggi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Para

profesional senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual serta bersama mereka ingin menujukan kepada masyarakat hal yang baik baginya.

Dalam pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa "Anggota Ikatan Dokter Indonesia dapat merangkap anggota dan/atau merangkap jabatan pada organisasi di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia dan/atau organisasi lain sepanjang tidak mengganggu kinerja organisasi, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak bertentangan secara fungsional, serta tidak melanggar kehormatan dan/atau tradisi luhur kedokteran".

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang telah ditetapkan Ikatan Dokter Indonesia dan bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis/lisan, pencabutan sementara atau diberhentikan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia.

Dalam menjalani profesinya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Setiap dokter memiliki moral dan tanggung jawab untuk mencegah keinginan pasien atau pihak manapun yang sengaja bermaksud menyimpangi atau melanggar hukum dan atau etika melalui praktek/pekerjaan kedokteran.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan kumpulan peraturan etika profesi yang akan digunakan sebagai tolak ukur perilaku ideal/optimal dan penahan godaan penyimpangan profesi perorangan dokter yang merupakan pengabdi profesi di Indonesia. KODEKI merupakan simbol tekad perjuangan para dokter untuk berbuat lebih baik lagi yang di awasi oleh Majelis Kehormatan Etika

Kedokteran (MKEK). Seorang dokter harus memegang teguh kode etik kedokteran yang menjadi penentu keluhuran profesi dokter.

Dalam pelaksanaannya, apabila seorang notaris merangkap jabatan sebagai dokter, maka orang tersebut yang melaksanakan kedua profesi tersebut harus tunduk pada kedua kode etik tersebut pula, yakni kode etik notaris dan kode etik kedokteran. Tidak boleh melanggar kode etik dari kedua profesi tersebut. Jika melanggar kode etik notaris atau kode etik kedokteran, maka akan diberi sanksi sesuai yang diatur dalam kode etik tersebut.

Setiap orang yang memangku jabatan sebagai Notaris akan terikat dan harus tunduk oleh sebuah perangkat peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris. Inilah yang akan menjadi pedoman serta pegangan bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut. Tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya Notaris menjalankan tugas jabatannya, tetapi juga mengatur perilaku Notaris mengenai bagaimana seharusnya Notaris bersikap dan bertindak, bukan hanya terhadap klien atau pihak yang memakai jasanya tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya serta masyarakat pada umumnya.

Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari UUJN juga merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat INI merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan juga harus ditaati oleh setiap Notaris baik didalam ataupun diluar jabatannya.

Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup dari Kode Etik Notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan sebagainya. Kode Etik telah membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya Kode Etik Notaris tersebut.

Berdasarkan pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Perkumpulan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pengemban Profesi Notaris diharuskan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.

Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Lembaga ini dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana semula kewenangan mengawasi dan

membina Notaris berada pada Menteri, yang kemudian mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) berdasarkan UUJN, dapat dikatakan bersifat preventif dan represif, karena telah memiliki aturan yang jelas, yang juga bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melakukan rangkap profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar norma kode etik profesinya. MPN diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan pembinaan terhadap Notaris.

Kegiatan pengawasan MPN tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga bersifat represif, dengan memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris. Meskipun pekerjaan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, namun pada hakikatnya pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat.

Notaris yang rangkap jabatan sebagai dokter menjadi sebuah pertanyaan yang boleh dikatakan cukup membuat para pengemban profesi hukum saling berargumen mengingat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan kode etik notaris, serta sanksi-sanksinya.

Walaupun aturan yang ada sudah baik, tetapi pada praktiknya ada yang masih ragu mempertanyakan kedudukan hukum seorang notaris yang rangkap jabatan sebagai dokter, dan tanggung jawab hukum bagi notaris yang rangkap jabatan sebagai dokter.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti suatu penelitian yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Dokter".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu :

- Bagaimana kedudukan hukum terhadap Notaris yang rangkap jabatan sebagai Dokter ?
- 2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi Notaris yang rangkap jabatan sebagai Dokter?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum seorang Notaris yang rangkap jabatan sebagai Dokter.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi Notaris yang rangkap jabatan sebagai Dokter.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tesis ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kenotariatan, sehingga dapat memperkaya keilmuan ilmu hukum kenotariatan yang berkaitan dengan rangkap jabatan notaris sebagai dokter. Bagi Notaris, dapat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengemban jabatan sebagai Notaris terkait dalam pelaksanaan jabatannya tersebut merangkap jabatan lain.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi masyarakat umum, serta bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang hukum dan beraktifitas dalam bidang dunia profesi kenotariatan. Dan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, serta untuk pengembangan penalaran dalam menerapkan ilmu hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka mengenai notaris, sejarah notaris di Indonesia, pengertian notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, kewenangan notaris, kewajiban notaris, protokol notaris, cuti

notaris, kode etik notaris, tinjauan umum mengenai ikatan dokter Indonesia, dan kode etik ikatan dokter Indonesia.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini dijabarkan mengenai metode penelitian yang sudah dibahas dalam bab pendahuluan yaitu jenis penelitian, metode pendekatan, cara perolehan data, dan analisa data.

Bab IV : Pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan yaitu:

- Bagaimana kedudukan hukum terhadap Notaris yang rangkap jabatan sebagai Dokter.
- 2. Bagaimana tanggung jawab bagi Notaris yang rangkap jabatan sebagai Dokter.
- Bab V : Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penulisan dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.